RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN... TENTANG

SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH, DAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 16D ayat (6), dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah, dan Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT

JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH, DAN DEWAN PENASIHAT

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS, SERTA SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua LPSK sebagai penanggung jawab tertinggi.
- (4) Mekanisme kerja antara Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(disetujui tanggal 14 April 2015)

Pasal 3

Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis operasional kepada LPSK;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi dan dukungan teknis operasional di LPSK; dan
- c. pembinaan manajemen pegawai, tenaga ahli, dan jabatan fungsional di lingkungan LPSK.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan tugas:

- a. memberikan dukungan data, informasi, dan analisis guna pengambilan keputusan dalam perlindungan saksi dan korban;
- b. melakukan analisis dan penyusunan pendapat hukum atas permasalahan hukum;
- c. menyusun rencana dan program di lingkungan LPSK;
- d. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan LPSK;
- e. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama LPSK dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. mengelola barang milik/kekayaan negara;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan LPSK.

Catatan:

Pasal 3 dan Pasal 4 terkait dengan makna fungsi dan tugas, mana yang didahulukan antara fungsi dan tugas? Hal ini diserahkan ke KemenPAN dan RB. (disetujui tanggal 14 April 2015)

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan 1 (satu) inspektorat.
- (2) Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) sub bagian.

Catatan:

Pasal 5 diserahkan ke KemenPAN dan RB.

Pasal 6

Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat diangkat pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, dan jabatan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(disetujui tanggal 14 April 2015)

Pegawai Sekretariat Jenderal dan pegawai perwakilan LPSK di daerah berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

Pasal 8

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua LPSK berdasarkan rapat Pimpinan LPSK.
- (2) Kepala biro, inspektur, dan jabatan lain di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, kepala biro, inspektur, dan jabatan lain di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
- (2) Kepala biro dan inspektur dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala bagian dijabat oleh pejabat administrator.
- (4) Kepala subbagian dijabat oleh pejabat pengawas.

(disetujui tanggal 14 April 2015)

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait.

(disetujui tanggal 17 maret 2015)

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal wajib bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, mengawasi, dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas pegawai.
- (2) Jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Jenderal berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Sekretaris Jenderal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Ketua LPSK.
- (4) Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Pimpinan LPSK melalui Ketua LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Fungsi, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Catatan:

Pasal 13 diserahkan ke KemenPAN dan RB.

BABV

PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH

Pasal 14

- (1) Perwakilan LPSK di daerah dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala perwakilan dengan dibantu paling banyak 10 (sepuluh) orang pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Kepala perwakilan LPSK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usulan Ketua LPSK.

- (3) Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk atau diangkat oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Pasal 14 diserahkan ke KemenPAN dan RB.

Pasal 15

Perwakilan LPSK dibentuk berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh LPSK dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.

Catatan:

Pasal 15 diserahkan ke KemenPAN dan RB.

Pasal 16

- (1) Kepala perwakilan LPSK berfungsi membantu LPSK dalam pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala perwakilan LPSK bertugas:
 - a. menerima permohonan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban di wilayah kerjanya;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan;
 - c. mengoordinasikan asesmen medis dan psikologis terhadap Korban;
 - d. memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan sesuai atau berdasarkan Keputusan Pimpinan LPSK;
 - f. melakukan sosialisasi mengenai peran LPSK dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan LPSK.

Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Perwakilan LPSK di Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Pegawai pada perwakilan LPSK memberikan dukungan dan pelayanan administratif kepada kepala perwakilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja perwakilan LPSK di daerah diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

- (1) Kepala perwakilan wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua LPSK mengenai pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perwakilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Ketua LPSK.
- (3) Kepala perwakilan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DEWAN PENASIHAT

Pasal 20

- (1) Dewan Penasihat mempunyai fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PimpinanLPSK.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penasihat mempunyai tugas:
 - a. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Pimpinan LPSK, serta kode etik dan pedoman perilaku Pimpinan LPSK agar tidak melakukan pelanggaran;
 - b. memberikan pertimbangan atas permintaan Anggota LPSK berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - c. menerima laporan dan pengaduan serta informasi dari masyarakat tentang perilaku Pimpinan LPSK.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Dewan Penasihat berwenang:

- a. meminta keterangan kepada anggota LPSK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku;
- b. memeriksa anggota LPSK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku; dan
- c. membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc.

Pasal 22

- (1) Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua LPSK.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan penasihat harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas moral yang tinggi, reputasi yang baik serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai swasta;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. berpendidikan paling rendah sarjana S1 (strata satu); dan
 - i. memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum, hak asasi manusia dan di bidang pengawasan paling singkat 15 (lima belas) tahun.
- (3) Permohonan untuk menjadi calon Dewan Penasihat diajukan secara tertulis kepada Ketua LPSK dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - d. surat keterangan dari pimpinan instansi yang menyatakan tidak adanya hukuman disiplin maupun pemberhentian tidak dengan hormat;

- e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
- f. surat keterangan pengalaman kerja dari instansi tempat bekerja.

- (1) Untuk mengangkat Dewan Penasihat, Ketua LPSK membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota Dewan Penasihat.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan calon anggota Dewan Penasihat hasil seleksi kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada LPSK.
- (4) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 10 (sepuluh) calon anggota Dewan Penasihat kepada Ketua LPSK untuk dipilih paling banyak 5 (lima) orang anggota Dewan Penasihat.

Pasal 24

Anggota Dewan Penasihat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugas berakhir;
- c. mengundurkan diri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela; dan
- f. dinyatakan sebagai terdakwa.

Pasal 25

Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan berdasarkan usul dari pimpinan LPSK dengan mempertimbangkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 26

(1) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan berdasarkan usul dari pimpinan LPSK kepada Ketua LPSK.

- (2) Sebelum mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Penasihat yang diduga melakukan perbuatan tercela dengan mempertimbangkan:
 - a. keterangan saksi; dan/atau
 - b. alat bukti.

Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Dewan Penasihat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat LPSK tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pegawai LPSK yang bukan pegawai negeri sipil dan telah bekerja di LPSK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan Lembaran penempatannya dalam Republik Negara Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN... TENTANG

SEKRETARIAT JENDERALLEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH, DAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dapat bersinergi dengan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Penguatan kelembagaan LPSK di atas, salah satunya adalah pembentukan sekretariat jenderal, pembentukan perwakilan LPSK di daerah, pengangkatan tenaga ahli, dan pembentukan Dewan Penasihat LPSK. Dengan dibentuknya sekretariat jenderal, LPSK dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak lagi di bawah Kementerian Sekretaris Negara, melainkan sebagai lembaga nonkementerian yang secara administratif dapat mengelola sendiri kebutuhan internal LPSK, misalnya penentuan kebijakan anggaran,

termasuk di dalamnya pembahasan kebutuhan anggaran di DPR yang disesuaikan dengan kewenangan Komisi di DPR RI.

Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah, dan Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 16D ayat (6), Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai:

a. Sekretariat Jenderal dan Sekretaris Jenderal:

Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal. Selain itu dalam Peraturan Presiden ini diatur juga ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jederal.

b. tenaga ahli:

Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai tugas, unsur dan syarat pengangkatan tenaga ahli. Tenaga ahli diangkat oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan kebutuhan.

c. Perwakilan LPSK di Daerah:

Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai fungsi, tugas, susunan organisasi, syarat pembentukan dan tata kerja LPSK di daerah.

d. Dewan Penasihat:

Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai fungsi, tugas, wewenang, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasihat.

e. Ketentuan peralihan:

Mengatur mengenai pegawai LPSK yang bukan pegawai negeri sipil dan telah bekerja di LPSK dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Presiden ini.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas.
```

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, peraturan di bidang kepegawaian, peraturan di bidang perbendaharaan negara, dan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian Sekretaris Jenderal tidak terkait dengan fungsi dan tugas substansi (core-business) LPSK, namun terkait dengan dukungan administrasi, antara lain di bidang keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "studi kelayakan" dalam ketentuan ini adalah suatu kajian yang dilaksanakan oleh LPSK dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA... NOMOR...